**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan (asal-usul uang) dari suatu aksi kejahatan, seperti korupsi, perdagangan obat bius/narkotika, perdagangan senjata illegal, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perampokan, perjudian, prostitusi, dan lain lain. Uang hasil dari aksi kejahatan tersebut di atas akan dicoba untuk disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu asal-usul uang tersebut disamarkan. Untuk selanjutnya, uang hasil kejahatan tersebut digunakan kembali, atau membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya kembali, atau membiayai kegiatan terorisme, atau bisa saja uang hasil kejahatan tersebut sebagian disamarkan untuk membangun proyek-proyek sosial, dan banyak skenario lainnya. Kegiatan dan usaha pencucian uang akan mengakibatkan aksi kejahatan meningkat, dan akan berpengaruh besar merusak kepada perekonomian Indonesia.

Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan untuk mengantisipasi tindakan pencucian uang yang tidak umum atau tidak lazim agar tidak terjadi dampak negaif yang luar biasa dari tindakan pencucian uang yang bisa membahayakan stabilitas negara, sebagai contoh nasabah yang pekerjaannya sebagai pegawai dengan gaji Rp. 10 juta perbulan, tetapi tiba-tiba menerima transfer ratusan juta rupiah atau miliaran rupiah yang sering dilakukan secara periodik, contoh lain yaitu sebuah rekening yang sebelumnya mutasi kredit sebulan hanya Rp. 200 juta sebulan, sekarang tiba-tiba mutasi kredit naik berlipat secara signifikan menjadi Rp. 10 miliar sebulan atau transaksi tunai Rp. 500 juta perhari, atau lebih mencurigakan lagi dengan data usaha yang tidak jelas. Hal di atas bukan berarti dipastikan ada kegiatan pencucian uang tetapi hanya sebatas transaksi mencurigakan saja. Perlu pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah kegiatan pencucian uang.

Bank atau jasa keuangan lainnya hanya wajib sebatas untuk melaporkan saja kepada PPATK. Pegawai bank harus waspada terhadap kegiatan pencucian uang *(money laundering).* Dana yang hendak ditempatkan di bank harus bebas dari hasil pencucian uang. Dana yang akan ditempatkan dalam bentuk *funding*, investasi atau kerja sama perusahaan asuransi dengan bank (*bancassurance*) harus melewati proses *“clearance”* terlebih dahulu,. misalnya dengan mengisi surat pernyataan dan mengisi dari mana asal-usul uang yang akan disetorkan ke bank.

Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017, peraturan ini menjelaskan sanksi pidana yang sangat berat untuk pelaku tindakan pencucian uang berupa sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 15 miliar.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PP TPPT), Bank Indonesia ditunjuk sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai ketentuan terkait pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang mengadopsi rekomendasi dan standar internasional secara lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh  Financial Action Task Force (FATF) yang dikenal dengan **Rekomendasi 40 FATF**.[[2]](#footnote-2)

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh **Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan PPT secara optimal dan efektif**. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk **pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme**, melainkan juga untuk mendukung **penerapan prinsip kehati-hatian** yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian RI, dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal.

Pada tahun 2015, PPATK bersama dengan *stakeholders* lainnya telah menerbitkan dokumen penilaian risiko nasional terhadap TPPU dan TPPT (*National Risk Assessment on Money Laundering*/NRA on ML) yang didasarkan atas kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment*/NRA) merupakan suatu kegiatan terorganisasi dan sistemik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber dan metode pencucian uang dan pendanaan terorisme, kelemahan dalam sistem anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta kerawanan lainnya yang dihadapi yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada negara tertentu yang melaksanakan penilaian. Tujuan NRA adalah:

1. Memberikan masukan untuk perbaikan potensi alrezim APU dan PPT, termasuk melalui perumusan atau kalibrasi kebijakan APU dan PPT nasional;
2. Membantu dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya APU dan PPT oleh pihak yang berwenang, termasuk memberikan masukan dalam setiap penilaian risiko yang dilakukan secara parsial oleh setiap *stakeholder;*
3. Memberi masukan dalam penilaian risiko APU dan PPT yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa.

Sebagai tindak lanjut dari NRA tersebut dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pencegahan risiko terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) adalah dengan melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT secara mendalam khusus terhadap sektor KUPVA BB dan PTD. Tujuan penilaian risiko pada sektor KUPVA BB dan PTD dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB dan PTD, mencakup: jumlah kasus TPPU dan TPPT dan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
2. Mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui sektor KUPVA BB dan PTD;
3. Menganalisis *key risk* pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencakup: pemetaan risiko pada pengguna jasa, wilayah, dan produk di sektor KUPVA BB dan PTD dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*) kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*).[[3]](#footnote-3)

Dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya Bank Indonesia mencegah terjadinya pencucian uang (*money laundering*) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir yang berjudul: **“Upaya Bank Indonesia Mencegah Terjadinya Pencucian Uang (*Money Laundering*) Menurut UU No. 8 Tahun 2010”.**

1. **Rumusan Masalah**

Pada penulisan skripsi minor ini, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi terjadinya pencucian uang (*money laundering*)?
2. Apa dampak yang terjadi dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
3. Apa sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Bank Indonesia menanggulangi terjadinya pencucian uang (*money laundering*)
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
3. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan.
2. Bagi Bank Indonesia, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Bagi akademisi, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa program Studi Perbankan Syari’ah pada khususnya dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya.
4. **Metode Penelitian**
   1. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.

* 1. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Indonesia Jln. Balai Kota No.4, Kesawan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

* 1. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung.
2. Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi minor ini.
3. **Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pencucian uang, pengaturan tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur *money laundering,* faktor-faktor penyebab pencucian uang, tujuan pemberantasan pencucian uang dan kebijakan apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mencegah terjadinya pencucian uang (money laundering).

**Bab III Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi misi, tujuan, makna logo dan struktur organisasi pada Bank Indonesia Jln. Balai Kota No.4, Kesawan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai upaya Bank Indonesia mencegah terjadinya pencucian uang (money laundering) menurut uu no. 8 tahun 2010.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Daftar Pustaka**

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber-sumber berupa buku maupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi.

1. Maryanto Supriyono, *BukuPintarPerbankan(*Yogyakarta: C.vAndi Offset, 2011), h.46. [↑](#footnote-ref-1)
2. [http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx (25](http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx%20(25) Desember 2017) [↑](#footnote-ref-2)
3. [http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx (25](http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx%20(25) Desember 2017) [↑](#footnote-ref-3)